



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1970
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 14 TAHUN 1968**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan produktivitas Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI perlu diadakan perluasan-perluasan dibidang permodalan dan usaha;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan tindakan penyesuaian struktur organisasi dan pengelolaan dari Perusahaan-perusahaan Negara yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut a dan b diatas, perlu merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 23) khusus mengenai Perusahaan perusahaan Negara Perkebunan IV dan. VI.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;
3. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960,
4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 23).

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968.
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 dirubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I sampai dengan Bab V Peraturan Pemerintah ini, khusus mengenai struktur organisasi dan pengelolaan Perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI.

BAB II.
DIREKSI.

Pasal 3.

- (1) Masing-masing Perusahaan dipimpin oleh sebuah Direksi sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan yang menyangkut:
 - a. 1. penyusunan Anggaran Perusahaan;
 - a. 2. perjanjian hutang-hutang Perusahaan;
 - a. 3. penggunaan pendapatan bersih untuk cadangan umum, reinvestasi dan pembayaran dividend kepada Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. 4. ketentuan-ketentuan kepegawaian, termasuk penerimaan dan pemberhentian pegawai;
- a. 5. rencana investasi, produksi, pemasaran dan rencana-rencana lainnya dari Perusahaan;
- a. 6. pengurusan dan penguasaan kekayaan Perusahaan.
- b. menetapkan Anggaran Perusahaan.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan Direksi.

Pasal 4.

- (1) Direksi terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang masing-masing atas usul Menteri diangkat oleh Pemerintah untuk waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah jangka waktu tersebut berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Direksi terdiri dari warga-negara Indonesia, yang mempunyai pengalaman dibidang kultur teknis perkebunan, dibidang pengelolaan perkebunan, perbangkan dan dibidang kegiatan komersiil atau mempunyai keahlian lainnya yang berhubungan dengan bidang tersebut.
- (3) Pemerintah atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir, jikalau yang bersangkutan
 - a. minta berhenti;
 - b. bertindak merugikan perusahaan yang bersangkutan;
 - c. bertindak atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. meninggal dunia.

Pasal 5.

Direksi bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB III.

PIMPINAN PELAKSANA PERUSAHAAN.

Pasal 7.

- (1) Pelaksanaan kebijaksanaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 3 dilakukan oleh sebuah Pimpinan Pelaksana Perusahaan, yang terdiri dari seorang Pimpinan Umum, seorang Pimpinan Produksi dan seorang Pimpinan Komersil.
- (2) Tugas Pimpinan Pelaksana Perusahaan maupun batas-batas wewenang anggota-anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan yang satu dengan yang lain ditentukan oleh Direksi.

Pasal 8.

- (1) Para anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Direksi.
- (2) Keanggotaan dalam Pimpinan Pelaksana Perusahaan tidak boleh dirangkap oleh anggota Direksi.

Pasal 9.

- (1) Pimpinan Umum bertanggung-jawab kepada Direksi.
- (2) Pimpinan Produksi dan Pimpinan Komersil bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum untuk bidangnya masing-masing.

BAB IV.

KETENTUAN KHUSUS.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 sepanjang tidak diroboh tetap berlaku untuk perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan kemudian.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 21 Mei 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOERARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Mei 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.